



Pengurusan Kartu Taspen

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

1. ? Foto copy SK CPNS (dilegalisir)
2. ? Foto copy SK PNS (dilegalisir)
3. ? Foto copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)
4. ? Foto copy Karpeg (dilegalisir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? PNS mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu Taspen Ke Sub Bag Umum berikut berkas persyaratan
2. ? Sub Bag Umum meneliti berkas usulan
3. ? Berkas lengkap, dibuatkan surat pengantar dan dikirimkan ke BKPSDM Kab. Sampang untuk diproses ke PT Taspen (Persero)

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

dibutuhkan 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Taspen

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- § Membuat pengaduan secara langsung dan / tertulis
- § Melalui kotak saran
- § Melalui telepon (0323) 321164
- § Melalui Email : dinsospppasampang@gmail.com